



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pemberian Penggantian Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris Karena Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Penggantian Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris Karena Hilang atau Rusak yang ditujukan kepada Direktur Jenderal AHU;
2. Asli Surat keterangan hilang dari kepolisian;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan notaris yang dilegalisasi;
4. Bukti pembayaran PNPB tentang Penggantian Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris Karena Hilang atau Rusak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Notaris membayar PNPB pemberian penggantian surat keputusan menteri tentang pengangkatan notaris karena hilang atau rusak pada menu Simpadhu di laman ahu.go.id;
2. Pemohon mengirim dokumen fisik ke Ditjen AHU;
3. Apabila berkas lengkap akan diterbitkan duplikat surat keputusan;
4. Duplikat surat keputusan akan dikirim kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja, sejak dokumen fisik di terima Subdit Notariat

Biaya / Tarif

1000000

Produk Pelayanan

1. Duplikat/Salinan Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Notaris Karena Hilang atau Rusak

Pengaduan Layanan



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105